

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dalam setiap tahunnya akan sejalan pada meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memicu bertambahnya jumlah sampah yang timbul baik dari sampah yang dihasilkan melalui aktivitas rumah tangga, aktivitas toko maupun industri dan sampah yang dihasilkan dalam skala besar (Milenia & Iskarni, 2024). Berdasarkan hal ini permasalahan terkait pengelolaan sampah merupakan isu yang sangat diperhatikan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan ditambah dengan terus berkembangnya urbanisasi (Julia Lingga et al., 2024).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi maritim dengan dominasi wilayah laut yang sangat tinggi, di mana sekitar 96% dari total wilayahnya terdiri atas perairan laut dan hanya sekitar 4% berupa daratan, serta memiliki ribuan pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 2.360 km, sehingga menjadikannya wilayah strategis untuk pengembangan sektor kelautan dan maritim; dalam konteks tersebut, Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota berada di kawasan pesisir dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan peran penting dalam dinamika kelautan regional (Candra, 2025). Menurut Kay dan Alder (1999) dalam (Iif Ahmad Syarif et al., 2021) menyebutkan definisi dari pesisir merupakan wilayah yang memiliki keunik tersendiri, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Hampir seluruh

masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir memiliki bentuk hunian rumah panggung yang berdiri diatas air dengan bahan dasar bangunan terbuat dari kayu maupun papan (Imriyanti, 2022). Perumahan pelantar adalah sebuah pemukiman masyarakat yang mentap di kawasan pesisir dan membangun rumah diatas laut, dimana di Kota Tanjungpinang rumah-rumah pelantar dapat dengan mudah dijumpai karena jumlahnya yang banyak (Effendi & Prastiyo, 2022). Pernyataan tersebut juga akan sejalan dengan semakin banyak rumah yang ada sampah yang dihasilkan juga akan meningkat di setiap harinya akibat aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Gustina, 2022).

Masyarakat perumahan pelantar masih banyak yang dengan sengaja membuang sampah yang mereka hasilkan dari aktivias rumah tangga ke laut dengan alasan TPS yang jauh dan tidak disediakannya tong sampah (Effendi & Prastiyo, 2022). Berdasarkan catatan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang, terjadi peningkatan volume sampah dari waktu ke waktu. Sampah yang mencemari wilayah perairan terutama kebanyakan berasal dari kawasan Pelantar I dan II. Kebanyakan sampah tersebut berasal dari aktivitas rumah tangga serta kegiatan usaha yang berada di sekitar wilayah tersebut (G. Ramadhan, 2022). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang lebih lanjut menyatakan bahwa dari hasil pengukuran kedalaman sampah dilaut yang kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga menumpuk hingga 3,5 meter di bibir pantai (Prasetya et al., 2024). Berikut ini merupakan data timbunan sampah di Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah Kota Tanjungpinang

Tahun	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2020	147.98	54,013.05
2021	151.69	55,366.32
2022	155.91	56,905.36
2023	152.65	55,715.79
2024	152.65	55,715.79
2025	155.97	56,930.51

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa timbulan sampah di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Tanjungpinang masih berada dalam angka yang cenderung tidak stabil dan tidak turun dalam jumlah yang besar. Berikut merupakan kelanjutan data jumlah sampah pesisir yang dihasilkan di Kota Tanjungpinang

Tabel 1.2 Jumlah Timbulan Sampah di Wilayah Pesisir Kota Tanjungpinang Tahun 2025

LOKASI	KANTONG	BERAT (kg)	VOLUME (m ³)
Jl. Sri Payung, Tanjung Unggat	1.169	9.248	19.05
Tugu Sirih, Laman Bunda, Anjung Cahaya	1,234	9.922	30,875
Pelantar 2, Nibung Hangus	1.217	9.736	30,425
Tugu Pensil	1.091	8.552	27,275
SMAN 5	1.085	8.544	25.125
Teluk Keriting	1.122	8.746	28,05
JUMLAH	6,918	80,019	25270.85

Sumber : Olahan Peneliti 2025

Berdasarkan data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah di beberapa titik lokasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan variasi jumlah kantong, berat, dan volume sampah yang cukup signifikan. Lokasi Tugu Sirih, Laman Bunda, dan Anjung Cahaya merupakan wilayah dengan jumlah kantong, berat, dan volume sampah tertinggi, yaitu sebanyak 1.234 kantong dengan berat mencapai 9.922 kg dan volume 30,875 m³. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan pusat kota dan ruang publik memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga berkontribusi besar terhadap timbulan sampah dikarenakan wilayah tersebut merupakan destinasi wisata pesisir yang ramai dikunjungi masyarakat, baik untuk rekreasi maupun aktivitas sosial di ruang terbuka publik (Gotvnews, 2024).

Tabel 1.3 Jumlah Timbulan Sampah di Wilayah Pesisir Kota Tanjungpinang Tahun 2022


LOKASI	KANTONG	BERAT (kg)	VOLUME (m ³)
Jl. Sri Payung, Tanjung Unggat	762	6.868	19,05
Tugu Sirih, Laman Bunda, Anjung Cahaya	840	6.720	21
Pelantar 2, Nibung Hangus	830	6.640	20,75
Tugu Pensil	692	5.536	17,3
SMAN 5	690	5.529	17,2
Teluk Keriting	704	5.632	17,6
JUMLAH	4.518	31.925	112,9

Sumber : Olahan Peneliti 2025

Sementara itu *Seven Clean Seas* menyatakan bahwa telah mengumpulkan 607,697 kg plastik dari Kota Tanjungpinang di tahun 2025.

Adapun jika melihat dari data diagram komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa sampah plastik menjadi penyumbang terbesar kedua dalam komposisi timbulan sampah di Kota Tanjungpinang.

Gambar 1.1 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025 mencapai 56.930,51 ton, dengan sampah plastik mendominasi sebesar 28,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa plastik memiliki potensi besar menjadi pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik dari sumbernya.

Hal tersebut tercermin pada data sampah pesisir, di mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat jumlah sampah pesisir sebesar 80.019 kg pada tahun 2025

dan 31.925kg pada tahun 2022. Selain itu, *Seven Clean Seas* berhasil mengumpulkan 607.697 kg sampah plastik yang apabila di kaitkan secara kuantitatif, jumlah sampah pesisir di Kota Tanjungpinang memang relatif kecil jika dibandingkan dengan total timbulan sampah berdasarkan data SIPSN, yaitu hanya sekitar 0,14% dari total sampah kota. Namun demikian, jika ditinjau khusus pada jenis sampah plastik, jumlah sampah plastik yang teridentifikasi di wilayah pesisir mencapai sekitar 3–4% dari total sampah plastik kota.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sampah pesisir dan laut didominasi oleh material plastik. Menurut (Harefa et al., 2022) dalam studi kasus pantai Indonesia melaporkan bahwa plastik merupakan komponen paling dominan yang ditemukan di garis pesisir, sementara (Arifianti, 2024) juga mengidentifikasi plastik sebagai mayoritas jenis sampah di lingkungan pesisir lokal.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah sampah pesisir secara angka relatif kecil jika dibandingkan dengan total timbulan sampah di daratan, karakteristiknya yang didominasi plastik menjadikan kontribusinya terhadap pencemaran laut menjadi sangat penting dan relevan untuk ditangani dalam konteks pengelolaan sampah di wilayah pesisir.

Sampah yang menumpuk tidak hanya merusak estetika di laut akan tetapi hal ini juga berdampak buruk terhadap ekosistem laut, terutama di daerah pesisir tempat banyak masyarakat tinggal. Kurangnya kesadaran dalam membuang sampah ke laut menyebabkan pencemaran, yang dapat menghasilkan limbah

berbahaya, termasuk udara kotor yang dapat menyebabkan penyakit bagi masyarakat (Prasetiya et al., 2024).

Pada dasarnya, laut adalah tempat yang bersih dan menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat pesisir. Laut menyediakan banyak manfaat seperti sumber ikan, tempat wisata, jalur transportasi, hingga penunjang ekonomi daerah. Namun, kenyataan pada saat ini laut yang seharusnya bersih kini menjadi kotor karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan, baik dari aktivitas rumah tangga, wisata, maupun kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, faktor alam seperti arus dan angin juga dapat membawa sampah dari daratan ke laut (Marsyanda & Seniwati, 2024).

Adapun salah satu penelitian di Desa Pengambengan menunjukkan bahwa perilaku masyarakat yang membuang sampah rumah tangga langsung ke laut atau pesisir tanpa pengelolaan yang memadai berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar (Chrismawati, 2023). Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat merusak keindahan laut, mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya, dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan laut sangat penting agar manfaatnya bisa terus dirasakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

Melihat urgensi permasalahan seperti ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengatasinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut agar dapat mengurangi 70% sampah laut pada tahun

2025. Melalui Perpres ini, dibentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) tahun 2018-2025 yang memberikan arahan-arahan strategis bagi kementerian/lembaga untuk menangani permasalahan sampah laut selama jangka waktu 80%. Dalam melaksanakan RAN, dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pembentukan TKN tersebut bertujuan agar seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan sasaran, target, dan jangka waktu yang ditetapkan. Kedudukan TKN berada langsung dan bertanggung jawab kepada presiden (Laut, 2024).

Secara Internasional negara-negara telah menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Salah satu dari 17 tujuan pembangunan yang berkelanjutan tersebut adalah SDG No.14 tentang Ekosistem Lautan yang

bertujuan untuk mengonservasi dan memanfaatkan sumber daya laut, samudera, dan maritim secara berkelanjutan demi pembangunan yang berkelanjutan (Indonesia, 2025).

SDGs Goal 14 *Life Below Water* mengalami pembaruan pada indikator Target 14.1, di mana indikator yang sebelumnya dikenal sebagai SDGs 14.1.1 (a) yang berfokus pada pengukuran keberadaan sampah plastik terapung di laut sebagai proksi pencemaran laut yang bersumber dari aktivitas darat mulai tahun 2025 direnomori menjadi SDGs 14.1 tanpa mengubah substansi tujuan utamanya. Target ini menekankan upaya untuk mengurangi secara signifikan seluruh bentuk pencemaran laut, khususnya yang berasal dari kegiatan berbasis daratan seperti sampah laut dan pencemaran nutrisi (Charin & Rahmi, n.d.)

Pemilihan wilayah pesisir sebagai lokasi penelitian ini dapat dikatakan sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) No. 14 Poin 1, yaitu “mengurangi secara signifikan semua jenis pencemaran laut, terutama dari kegiatan berbasis daratan, termasuk sampah laut dan pencemaran nutrisi,” di mana wilayah pesisir menjadi titik awal masuknya sampah darat ke laut. Dengan demikian, fokus penelitian pada wilayah pesisir dapat dikatakan mendukung komitmen global dalam upaya perlindungan ekosistem laut secara berkelanjutan.

Dari perspektif ekologis, manusia dipandang sebagai bagian dari sistem ekologi yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitas manusia yang tidak disertai dengan pengelolaan sampah yang memadai dapat menurunkan kualitas air laut, mengganggu kesehatan biota, serta merusak

keseimbangan ekosistem pesisir (Hamid & Amalia, 2024). Kerusakan ekosistem pesisir tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada wilayah tersebut.

Selain sebagai persoalan ekologis, permasalahan sampah pesisir juga merupakan isu sosial. Dari perspektif sosiologis, permasalahan lingkungan muncul sebagai akibat dari perilaku manusia yang dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, norma, serta kebijakan yang berlaku. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, rendahnya kesadaran lingkungan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pola interaksi sosial masyarakat (Suharko, 2024). Oleh karena itu, upaya penanganan sampah pesisir tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis, tetapi harus melibatkan perubahan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan sampah dalam konteks kebijakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Meliana et al., 2023). Namun, pengelolaan wilayah pesisir memiliki tantangan tersendiri karena adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah laut dari 0 hingga 12 mil laut dari garis pantai merupakan

tanggung jawab pemerintah provinsi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah pesisir tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu aktor, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak lintas sektor dan lintas kewenangan.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengaturan wilayah pesisir. Peran tersebut dijalankan melalui OPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, serta penanggulangan bencana. Keberadaan OPD ini mencerminkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir merupakan urusan lintas sektor yang memerlukan koordinasi dan sinergi antarlembaga agar kebijakan yang dihasilkan tidak saling tumpang tindih dan dapat berjalan secara efektif (Putra et al., 2022).

Salah satu OPD yang memiliki peran utama dalam pengaturan wilayah pesisir adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). DKP bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan masyarakat pesisir, serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pesisir. DKP juga berperan dalam penyusunan dan implementasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pesisir di daerah. Melalui peran tersebut, DKP menjadi aktor kunci dalam memastikan pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan (Putra et al., 2022).

Selain DKP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga memiliki peran strategis dalam pengaturan wilayah pesisir, khususnya dalam aspek perlindungan dan


pengelolaan lingkungan. DLH bertanggung jawab dalam pengendalian pencemaran, pengawasan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan pesisir, serta pelestarian ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengelola dan mengawasi lingkungan pesisir menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem serta kehidupan masyarakat di kawasan pesisir. Dalam penelitian yang dilakukan di Pantai Padang Pariaman, ditemukan bahwa DLH memiliki peran strategis dalam pengawasan, sosialisasi, dan penegakan peraturan terkait pengelolaan limbah tambak udang guna menjaga kelestarian lingkungan pesisir; meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan fungsi tersebut, sehingga implementasi program pengelolaan limbah masih belum optimal dalam menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir dan kualitas hidup masyarakat pesisir (Setiawan, 2025)

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai staff seksi pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Pak Bobby Deworianto menyatakan bahwa DLH menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu *Seven Clean Seas* dalam rangka membersihkan sampah di wilayah-wilayah pesisir. *Seven Clean Seas* adalah organisasi lingkungan yang fokus mengatasi masalah sampah plastik di laut dan pesisir, khususnya di Indonesia. Mereka bekerja dengan cara mencegah sampah plastik agar tidak masuk ke laut, mengumpulkan dan mendaur ulang plastik, serta

melibatkan masyarakat sekitar lewat pekerjaan dan edukasi tentang lingkungan (Risman, 2023).

Seven Clean Seas dalam melakukan aksi bersih-bersih di berbagai daerah akan selalu melibatkan masyarakat, seperti di Sungai Hangus Tanjungpinang, mereka bersama relawan dan Dinas Lingkungan Hidup berhasil mengangkut sekitar 7 ton sampah plastik dari pesisir sungai. Kegiatan ini tidak hanya membuat lingkungan menjadi lebih bersih, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian laut dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan (Wae, 2025). Selain melibatkan masyarakat, *Seven Clean Seas* juga melibatkan mahasiswa KKN Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dari Tanjungpinang untuk bergotong-royong bersama komunitas *Seven Clean Seas* di pesisir Kelurahan Tanjung Uma, Batam, dalam melaksanakan aksi bersih-bersih sampah (goro). Dalam kegiatan tersebut, mereka mengedukasi masyarakat setempat untuk memilah sampah menjadi dua kategori: yang bisa didaur ulang dan yang tidak, lalu mengolah sampah daur ulang menjadi barang bernilai seperti gantungan kunci atau atap rumah (Nuzli Ramadhani., 2025).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah pesisir tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah mengingat keterbatasan kewenangan, sumber daya, dan kapasitas teknis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai aktor yakni pemerintah, masyarakat dan swasta.



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Kolaborasi antar aktor-aktor tersebut ialah didasari oleh wawancara pra penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana *collaborative governance* tersebut berjalan dan bagaimana efektivitasnya dalam penanganan sampah pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pesisir di Kota Tanjungpinang.

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penjelasan yang telah dijabarkan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *collaborative governance* yang dilakukan dalam pengelolaan sampah pesisir di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan informasi terkait topik penelitian yang peneliti bahas, dimana penjelasan manfaat ini terbagai secara teoritis dan secara praktis ialah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah dan memperkaya kajian tentang *collaborative governance* khususnya dalam pengelolaan sampah pesisir. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian lain yang membahas kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah serta masyarakat dalam mengatasi masalah sampah pesisir.

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam memperkuat mekanisme kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti organisasi non-pemerintah dan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang

dapat diterapkan secara dalam untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah pesisir. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun model *collaborative governance* yang lebih partisipatif, efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan sampah pesisir.

